

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 33.a/Kpts/008.435585-KPU-KAB/X/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016.

ABSTRAK : - Surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomo:1368/SJ/X/2016 tanggal 28 oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan TIM Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan system pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi biroklasi dilingkungan KPU serta sebagai tindaklanjut surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor:1368/SJ/X/2016 tanggal 28 oktober 2016, perlu dibentuknya Tim Reformasi tahun 2017 dan menetapkannya dengan Kpts Kab. Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2015; PP No,81 Tahun 2010; PP No.157 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; PKPU No.05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 tahun 2008 dan PKPU No,37 tahun 2008 serta PKPU No.01 tahun 2010; Kpts KPU RI Nomor: 594/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Lampung Peride 2014-2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 33.a/Kpts/008.435585-KPU-KAB/X/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 33.A/Kpts/008.435585-Kpu-Kab/X/2016 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016; Membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan Personalia dan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; dalam rangka optimalisasi tugas

tim, maka tim-tim sebagaimana dimaksud padadiktum Kesatu melakukan Koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang melalui Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang; Kpts ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas tim akan diatur kemudian dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016.
- Lampiran 4 Halaman